



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR: 10/HK.03.1/16/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 3 Pelaksana Level Mikro yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01 /KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 10/Hk.03.1 /16/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 10/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 Tahun 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 10/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKA N DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | PENGARAH | | | |
| 1. | Amrah Muslimin, S.E.,M.Si | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Arahan dalam penyelesaian kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Menerima Laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan. |
| 2. | Hendri Daya Putra, S.Ag | Anggota KPU | | |
| 3. | Hepriyadi, S.H.,M.H | Anggota KPU | | |
| 4. | Hendri Almawijaya, M.Pd | Anggota KPU | | |
| 5. | H.Hasyim,S.E.,M.Si. | Anggota KPU | | |
| | PELAKSANA | | | |
| 1. | Hj. Haslinda, S.E.,M.M. | Sekretaris KPU Provinsi Sumsel | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait 4. Melaksanakan Fokus perubahan sesuai rencana |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>aksi yang ditetapkan bersama.</p> <p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah dituju.</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada tim pengarah setiap bulannya dan satuan kerja setingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun.</p> <p>7. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penesuaian yang di perlukan agar target yang di hasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP | Kepala Bagian Perencanaan, data dan informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan |
| 2. | Dwi Utami, SE | Kepala Subbagian Perencanaan | Asesor | 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 3. | Panji Patria Negara,S.IP | Kepala Subbagian Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | Firman Alfien Siena, S.IP, M.SI | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Dian Primayati, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Anita Ariska, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Yusdeni Karmeli, A.md | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | Haryono Yusman, ST | Pelaksana | Anggota | |

| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1. | Abdullah, SH, M.A | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI |
| 2. | Akhmad Ferdian,SH,MH | Kepala Subbagian Hukum | Asesor | 2. Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI |
| 3. | Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Indah Ismiansyah,SH | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Ariani, SE | Pelaksana | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Abdullah, SH, MA | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Diana Sari D, S.Kom,M.Kom | Kepala Subbagian SDM | Asesor | |
| 3. | Muhammad Habibullah, SH | Kepala Subbagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Ernawati, S.IP,M.SI | Pelaksana | Anggota | |
| 5.. | Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Renny Miliana,SE,MM | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Rizky Adriantama | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Tri Novriansyah, S.Sos | Pelaksana | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd, M.Si | Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengkoordinir dokumen SOP care Businnes 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembanga egovernment |
| 2. | Diana Sari D, S.Kom,M.Kom | Kepala Subbagian SDM | Asesor | |
| 3. | Renny Miliana,SE,MM | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Garmien Mellia,S.IP | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|---------|--|
| 5. | Ully Meilani, SE | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Eka Sari, SE | Pelaksana | Anggota | |

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Abdullah, SH, MA | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota Asesor | 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan publik |
| 2. | Diana Sari D, S.Kom, M.Kom | Kepala Subbagian SDM | Anggota | |
| 3. | Ernawati, S.IP,M.SI | Pelaksana | | |
| 4. | Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Emmy Mardiana,SE | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Mahlena, SE | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Istanti,SE | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Trí Novriansyah, S.Sos | Pelaksana | Anggota | |

VI. TIM PENGAWASAN

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Abdullah, SH, MA | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota Asesor | 1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan |
| 2. | Akhmad Ferdian,SH,MH | Kepala Subbagian Hukum | Anggota | 2. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quantity Assurance dan Consulting |
| 3. | Muhammad Ridho,SIP,M.Si | Kepala Subbagian Keuangan | Anggota | |
| 4. | Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Rimbun Remulun,SE,MM | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|---------|--|
| 6. | Indah Ismiansyah,SH | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Rika Oktafiani,SE | Pelaksana | Anggota | |

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP | Kepala Bagian Perencanaan, data dan informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur |
| 2. | Dwi Utami, SE | Kepala Subbagian Perencanaan | Asesor | 2. Menyusun indikator kerja utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan |
| 3. | Panji Patria Negara,S.IP | Kepala Subbagian Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | Firman Alfien Siena,S.IP | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Dian Primayati,SH | Pelaksana | | |
| 6. | Anita Ariska,S.Kom,MM | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Yusdeni Karmeli,A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Haryono Yusman,ST | Pelaksana | Anggota | |

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

| | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Erland Evriansyah, SH,MH | Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik |
| 2. | Herlis Miyanah,SE,MM | Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas | Asesor | 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 3. | Muhammad Idrus,SE,M.SI | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu | Anggota | |

| | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|--|
| 4. | Anggi Uli Faradina,SH | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Yessy Wahyuni,S.Kom,MM | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Mahlena,SE | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Ahmad Farid,A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Nanik,A.Md | Pelaksana | Anggota | |

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1. | Hj.Haslinda, S.E.,M.M. | Sekretaris | Ketua | 1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama tim reformasi |
| 2. | Abdullah,SH,MA | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Wakil Ketua dan Koordinator | 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim reformasi birokrasi; dan |
| 3. | Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd, M.Si | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik | Anggota | 3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi |
| 4. | Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 5. | Erland Evriansyah, SH,MH | Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

